



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

**Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Oekusi
Februari 2019**

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan..

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Oekusi

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 10

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 177, 23 dan 24 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto pasal 2, 3, 35 UU-AKDRT	Tindak pidana percobaan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur berkarakter kekerasan dalam rumah tangg	1
Pasal 154 (KUHP)	Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan	2
Pasal 316 (KUHP)	Tindak pidana penyelundupan	7
Totál		10

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 9

Bentuk putusan	Total
Penangguhan hukuman penjara - Pasal 68 KUHP	8
Hukuman penangguhan dengan kewajiban - Pasal 69 KUHP	1
Total	9

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantaun JSMP : 0

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 1

B. Deskripsi ringkasan persidangan kasus

1. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0016/17.OEPSB
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro,. Sribuana da Costa dan Eusébio Victor Xavier
didampingi oleh Alexandre E. Brige Viega (Hakim mentor)
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk hukuman :Dihukuman 3 tahun penjara ditangguhkan 4 tahun dengan kewajiban

Pada tanggal 25 Februari 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa BO melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada hari dan jam yang tidak diingat, namun kira-kira pada April 2017, terdakwa menendang sekali pada kepala korban ketika korban sedang duduk dan menyebabkan sakit. Kekerasan tersebut dilakukan karena terdakwa tidak ingin korban mengatakan apapun terhadap ibu terdakwa yang sedang mencaci-maki korban.

Selanjutnya, pada hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi, namun setidaknya pada Juni 2017, terdakwa menendang sekali pada paha kiri korban dan korban jatuh ke tanah. Setelah itu terdakwa terus menarik rambut korban masuk ke dalam rumah. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit. Kasus ini terjadi ketika terdakwa menuruh korban untuk ke luar dari rumah namun korban menolaknya dan terdakwa mengancam bahwa suatu waktu korban akan mati.

Pada tanggal 23 Juli 2017, terdakwa menendang sekali pada telinga bagian kanan dan menyebabkan korban jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Kekerasan tersebut terjadi ketika terdakwa mengusir korban dari rumah namun korban menolak untuk keluar. Kasus ini dilampirkan dengan foto kondisi korban dari polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2-6 tahun junto pasal 2, 3, 35(a) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan tidak menunjukkan penyelesaian terhadap perbuatannya. Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah memiliki tiga orang anak dan terdakwa kembali setelah membeli kerbau di Maquela untuk kemudian dijual, korban ke luar dari rumah dan pergi tinggal bersama dengan orangtuannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia bekerja sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan. Setelah kejadian tersebut, terdakwa dan korban telah berpisah sbagai suami-istri.

Sementara itu korban mempertahankan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa dua minggu setelah kejadian tersebut terdakwa membawa IA (saat ini sebagai istri kedua terdakwa) pergi tinggal di rumah mereka sehingga korban memutuskan untuk bercerai dengan terdakwa dan pergi tinggal bersama dengan orangtuanya. Korban menerangkan bahwa terdakwa dan korban menikah sejak 2006 hingga 2016 dan selama ini, mereka hidup bahagia dan terdakwa selalu memberikan uang kepada korban untuk disimpan. Namun setelah awal 2017 hingga 23 Juli 2017, terdakwa tidak pernah lagi menyerahkan uang kepada korban dan selalu membawa IA ke rumah mereka.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya meskipun dalam sidang pemeriksaan bukti terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Namun JPU yakin dengan keterangan korban karena setelah pengadilan memastikan kembali fakta-fakta yang terjadi dan korban membenarkan fakta-fakta tersebut. Oleh karena itu, JPU berpandangan bahwa terdakwa mencoba untuk membohongi pengadilan.

JPU tidak percaya jika tidak ada masalah diantara terdakwa dan korban, mengapa korban ingin keluar dari rumah yang mereka mereka bangun bersama. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang terdapat dalam pasal 154 KUHP bagi terdakwa.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa membantah semua fakta dan tidak menyesali perbuatannya karena terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik melawan korban. Pembela percaya dengan keterangan terdakwa karena terdakwa memberikan keterangan dengan jujur. Pembela juga berpendapat bahwa terdakwa sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan jika terdakwa masuk penjara, maka siapa yang akan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut namun jika Pengadilan memiliki pendapat lain, mohon diberikan keadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan 4 tahun.

Pengadilan juga menerapkan aturan tambahan (penangguhan dengan kewajiban) agar terdakwa meminta maaf kepada korban di depan otoritas lokal dalam dua bulan dan membawa akta permintaan maaf dari desa kepada Pengadilan agar dilampirkan pada kasus tersebut.

2. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara	: 0199/17.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: João Ribeiro, Sribuana da Costa dan Eusébio Victor Xavier, didampingi oleh Alexandre E. Brige Viegas(Hakim mentor)
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun namun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 25 Februari 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Andreas Colo Metan dan Fikus Neno melawan Negara, di Desa Bobometo, Sub-distrik Oesilo, Distrik Oekusi.

Tuntutan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Agustus 2017, sekitar pukul 23.00 malam, kedua orang terdakwa menyelundupkan barang-barang ilegal melalui Poto. Barang-barang yang diselundupkan tersebut adalah; bensin 2,360 liter, solar 1,445 liter dan minyak tanah 275 liter.

Pada tanggal 31 Agustus 2017, sekitar pada pukul 23:30 malam, kedua orang terdakwa menyelundupkan lagi barang-barang ilegal melalui perbatasan Poto. Barang-barang tersebut adalah bensin 1,220 liter, solar 360 liter, dan minyak tanah berjumlah 80 liter.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, para terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang. Para terdakwa menambahkan bahwa telah membayar pajak di JPU sekitar seribu lebih setelah mengembalikan barang-barang ilegal mereka. Para terdakwa adalah petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan. Para terdakwa juga menerangkan bahwa sebelumnya, kedua orang terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sama pada Desember 2018, pengadilan telah menjatuhkan hukuman penjara satu tahun ditangguhkan satu tahun. Terdakwa Andreas telah memiliki dua orang anak dan terdakwa Fikus memiliki satu orang anak.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi dari Unit Kesatuan Perbatasan (*Unidade Polísia Fronteira*-(UPF) karena dalam pemeriksaan bukti kedua orang terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan karena dalam pemeriksaan bukti para terdakwa sendiri mengakui semua fakta.

JPU memperkuat bahwa para terdakwa tidak memiliki pendapatan karena selalu melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang terdapat dalam pasal 316 KUHP kepada kedua orang terdakwa.

Pembela menerangkan bahwa para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan telah menyesali perbuatannya. Para terdakwa tidak bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang. Terdakwa Andreas sudah menikah dan telah

memiliki dua orang anak dan terdakwa Fikus juga telah menihak dan memiliki seorang anak. Oleh karena itu meminta Pengadilan untum menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan menemukan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan dua kali berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Meskipun demikian para terdakwa sendiri dengan niat baiknya sendiri telah membayar pajak di hadapan kantor JPU. Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa setelah menilai hal-hal yang meringankan dan memberatkan, pengadilan menghukum kedua orang terdakwa dua tahun penjara dan ditangguhkan dua tahun bagi setiap terdakwa.

3. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara : 0186/17.OESIC
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro, Sribuana da Costa dan Eusébio Victor
Xavier, disampinggi oleh Alexandre E. Brige Viega (Hakima mentor)
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 25 Februari 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Maria Dulce Ramos Bobo melawan negara RDTL, di Desa Bobometo, Sub-distrik Oesilo, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 14.30 sore, terdakwa menyelundupkan bahan bakar secara ilegal dari Indonesia, masuk ke dalam wilayah Timor-Leste tanpa melalui bea cukai untuk membayar pajak kepada Negara RDTL. Barang-barang tersebut meliputi bensin 655 liter dan minyak tanah sebanyak 165 liter. Terdakwa membawa bahan bakar masuk dari wilayah Indonesia untuk dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang banyak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa telah membayar pajak di JPU dan bahan bakar yang disita telah dikembalikan. Terdakwa memahami bahwa perbuatan seperti ini tidak baik, terdakwa adalah ibu rumah tangga dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang. Terdakwa telah memiliki 5 orang anak dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi dari Unit Kesatuan Perbatasan (Unidade Polísia Fronteira (UPF) karena dalam pemeriksaan bukti terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan karena dalam pemeriksaan bukti terdakwa membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang sesuai pasal 316 KUHP bagi terdakwa.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan telah menyesali perbuatannya. Pengadilan menunjukan kerja sama dengan baik dengan Pengadilan dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang dan telah memiliki 5 orang anak. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan JPU. Meskipun demikian terdakwa berniat baik untuk membayar pajak di JPU. Oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara namun ditangguhkan 1 tahun.

4. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0150/17.OESIC
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro, Sribuana da Costa dan Eusébio Victor Xavier, disampinggi oleh Alexandre E. Brige Viega (Hakim mentor)
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 tahun namun ditangguhkan 4 tahun

Pada tanggal 27 Februari 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa DC melawan istrinya DL, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 04 Agustus 2017, sekitar pukul 12.00 siang, terdakwa menampar sekali pada pipi kanan, menampar sekali pada bagian muka yang berdekatan dengan kedua mata, menampar dua kali pada pipi kiri dan menampar dua kali lagi pada pipi kanan. Selain itu terdakwa menendang sekali pada hidung korban dan menyebabkan keluar darah dari hidung dan menderita sakit.

Pada tanggal 06 Agustus 2017, sekitar pukul 20.00 malam, terdakwa terus menampar sekali pada pipi kanan, mencakar sekali pada leher dan menendang sekali pada kaki bagian kiri yang

menyebabkan korban sakit. Perbuatan tersebut terjadi ketika terdakwa meminta uang yang dipegang oleh terdakwa dan menghamburkannya. Kasus tersebut dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa sebagai petani, dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan memiliki empat orang anak. Setelah kejadian tersebut, seminggu setelah terdakwa pergi membawa kembali istri dan anaknya di rumah orangtua kembali ke rumah. Dengan demikian mereka langsung berdamai dan hingga saat ini mereka tinggal bersama sebagai suami-istri. Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelumnya, terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melawan korban dan telah dijatuhi hukuman penjara namun ditangguhkannya pada tahun 2016.

Sementara itu korban mempertahankan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan memperkuat keterangan terdakwa bahwa setelah kejadian tersebut, setelah seminggu terdakwa pergi mencarinya dan membawanya ke rumah dan mereka langsung berdamai. Korban juga menerangkan hingga saat ini mereka tinggal di satu atap sebagai suami-istri.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi yang merupakan tetangga karena dalam pemeriksaan bukti terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa berniat untuk memukul istrinya karena misalnya hari ini memukul, besok memukul lagi dan selanjutnya terdakwa terus memukul korban. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalannya atas tindak pidana yang sebelumnya dilakukan meskipun ditangguhkan hukumannya. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang terdapat dalam pasal 154 KUHP bagi terdakwa.

Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan kepada terdakwa sesuai dengan kesalahannya karena terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan seperti mengakui semua fakta dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa memiliki empat orang anak dan setelah terjadinya tindak pidana, terdakwa dengan kemauannya sendiri mencari istrinya di rumah orangtua korban untuk membawa mereka kembali ke rumah. Terdakwa juga telah berdamai dengan korban dan tetap hidup bersama sebagai suami-istri.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti

tersebut dan juga mempertimbangkan semua hal, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa tiga tahun penjara namun ditangguhkan empat tahun.

5. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara : 0177/17.OESIC
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro, Sribuana da Costa dan Eusébio Victor Xavier, disampinggi oleh Alexandre E. Brige Viega (Hakima mentor)
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun namun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 27 Februari 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan para terdakwa masing-masing Marta Punef, Filomena Suni, Yohanes Siqui dan Mateus Caet melawan Negara RDTL, di Desa Bobometo, Subdistrik Oesilo, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 September 2017, sekitar pukul 11.00 pagi, para terdakwa menyelundupkan barang-barang ilegal melalui perbatasan Oesilo antara Indonesia dengan Timor-Leste. Barang-barang yang diselundupkan oleh para terdakwa adalah bensin 1.295 liter, solar 540 liter dan minyak tanah 95 liter.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang. Para terdakwa menambahkan bahwa mereka telah membayar pajak di JPU dan barang-barang tersebut telah diserahkan kembali kepada para terdakwa. Para terdakwa adalah petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan para terdakwa semuanya telah menikah.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi dari Unit Kesatuan Perbatasan karena dalam pemeriksaan bukti para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan berdasarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan karena dalam pemeriksaan bukti para terdakwa sendiri mengakui fakta yang tertera dalam dakwaan. JPU memperkuat bahwa tindak pidana semacam ini banyak yang terjadi di perbatasan dan menimbulkan kerugian bagi negara karena mengalihkan pendapatan negara. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang terdapat dalam pasal 316 KUHP bagi para terdakwa.

Pembela menerangkan bahwa para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya. Para terdakwa tidak bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Para terdakwa semuanya sudah memiliki anak. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi para terdakwa sesuai dengan kesalahan masing-masing.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan memutuskan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan berdasarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum para terdakwa satu tahun penjara namun para terdakwa dengan niatnya sendiri telah membayar pajak di kantor JPU, mengakui semua fakta dan telah menyesali perbuatannya, oleh karena itu pengadilan menanggihkan hukuman penjara satu tahun bagi masing-masing terdakwa.

6. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara : 0182/17.OESIC
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro, Sribuana da Costa dan Eusébio Victor Xavier, disampinggi oleh Alexandre E. Brige Viega (Hakima mentor)
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun namun ditanggihkan 1 tahun

Pada tanggal 27 Februari 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Berta Caet dan Natalia Tefa melawan negara, di Desa Bobometo, Subdistrik Oesilo, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 September 2017, sekitar pada pukul 08.00 pagi, para terdakwa menyelundupkan barang-barang ilegal melalui perbatasan Oesilo antara Indonesia dengan Timor-Leste. Barang-barang yang diselundupkan terdakwa adalah bensin 1,220 liter, solar 1,030 liter, minyak tanah 190 liter, arak bermerek Napoleon 4 dos dan tembakau joker 5 paket (137 *bungkus*).

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai tindak pidana penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatan mereka dan menerangkan bahwa telah membayar pajak di JPU. Para terdakwa memahami bahwa perbuatan semacam itu tidak baik, namun para terdakwa sebagai pedagang kecil memiliki pendapatan sebulan sebesar US\$30.00. Meskipun demikian para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang. Para

terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan datang ke Pengadilan.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi dari Unidade Polísia Fronteira (UPF) karena dalam pemeriksaan bukti para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan, Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum para terdakwa berdasarkan pasal 316 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatan mereka, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan dana telah membayar pajak pada JPU, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ke pengadilan dan semuanya memiliki anak. Terdakwa sebagai pedagang kecil dengan pendapatan per bulan sebesar US\$30.00. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi para terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Meskipun demikian para terdakwa dengan niatnya sendiri telah membayar pajak di JPU. Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa melihat pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan, pengadilan menghukum para terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun bagi setiap terdakwa.

7. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara	: 0149/17.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: João Ribeiro, Sribuana da Costa dan Eusébio Victor Xavier, disampinggi oleh Alexandre E. Brige Viega (Hakim mentor)
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 27 Februari 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Mateus Saco melawan Negara RDTL, di Desa Bobometo, Subdistrik Oesilo, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Agustus 2017, sekitar pukul 01.00 pagi, terdakwa menyelundupkan barang-barang seperti bahan bakar melalui perbatasan Poto, seperti bensin 120 liter, solar 80 liter dan minyak tanah sebanyak 100 liter. Terdakwa menyelundupkan barang-barang tersebut untuk dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang dan menerangkan bahwa telah membayar pajak di Kejaksaan dan barang-barang disita telah dikembalikan. Terdakwa sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah memiliki tiga orang anak.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi dari Unit Kesatuan Perbatasan (Unidade Polísia Fronteira (UPF) karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyelundupan karena terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. JPU menekankan bahwa tindak pidana semacam ini banyak yang terjadi di perbatasan dan memunculkan kerugian besar bagi negara RDTL. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 316 KUHP kepada terdakwa.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan juga telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa telah membayar pajak kepada Kejaksaan dan telah memiliki tiga orang anak. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa berdasarkan kesalahannya.

Putusan

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU, meskipun demikian terdakwa dengan niat baiknya telah membayar pajak di Kejaksaan. Oleh karena itu, Pengadilan menghukum terdakwa satu tahun penjara namun melihat pada hal-hal yang meringankan, pengadilan menanggukannya hukuman penjara selama satu tahun.

8. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara	: 0160/17.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: João Ribeiro, Sribuana da Costa dan Eusébio Victor Xavier, disampinggi oleh Alexandre E. Brige Viega (Hakima mentor)
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun namun ditanggukkan 1 tahun

Pada tanggal 27 Februari 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Francisca Sasi melawan negara, di Desa Bobometo, Subdistrik Oesilo, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017, sekitar pukul 03.00 pagi, terdakwa menyelundupkan barang-barang seperti bahan bakar melalui perbatasan Poto. Barang-barang tersebut seperti bensin sebanyak 40 liter, solar sebanyak 120 liter dan minyak tanah sebesar 65 liter. Terdakwa mengimpor bahan bakar yang disebutkan di atas dari Indonesia ke wilayah Timor-Leste dengan tujuan untuk menjualnya kepada orang lain dengan keuntungan yang lebih banyak dan tidak membayar pajak kepada bea cukai.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai tindak pidana penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa telah membayar pajak di Kejaksaan. Terdakwa memahami bahwa perbuatan seperti ini tidak baik dan melawan hukum namun sebagai pedagang kecil dan pendapatan per bulan sebesar US\$50.00 dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan dihadapkan ke pengadilan.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi dari Unit Kepolisian Perbatasan karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa sendiri membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 316 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan telah membayar pajak di kantor kejaksaan, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan dihadapkan ke pengadilan dan telah memiliki 5 orang anak. Terdakwa sebagai pedagang kecil dengan pendapatan per bulan sebesar US\$50.00. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan yang diperkuat oleh terdakwa selama proses pemeriksaan bukti. Oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa satu tahun penjara. Namun karena terdakwa menunjukkan niat baik dengan membayar pajak di Kejaksaan, pengadilan menangguhkannya selama satu tahun agar terdakwa hanya menjalani hukumannya di luar.

9. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara	: 0098/17.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: João Ribeiro, Sribuana da Costa dan Eusébio Victor Xavier, disampinggi oleh Alexandre E. Brige Viega (Hakim mentor)
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Penangguhan hukuman penjara

Pada tanggal 28 Februari 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Quinterma Auni, Emilus Pa'e, Filomena Suni, Maria Tolo, Filaris Neno, Miguel Neno, Agostinho Siqui melawan negara, di Desa Bobometo, Subdistrik Oesilo, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Mei 2017, sekitar pada pukul 05.00 pagi, para terdakwa bersama-sama menyelundupkan barang-barang seperti bahan bakar dan minuman keras bermerek Napoleon melalui perbatasan Poto Saben. Para terdakwa bersama-sama mengimpor bahan bakar bensin sebanyak 1.285 liter, solar 220 liter dan minyak tanah sebanyak 140 liter. Sementara itu terdakwa MN dan AS mengimpor minuman keras bermerek Napoleon sebanyak 5 dos dan beer bintang sebanyak 2 dos. Tujuan dari para terdakwa mengimpor minuman keras dan bahan bakar yang disebutkan di atas dari Indonesia ke wilayah Timor-Leste untuk dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang besar termasuk tidak membayar pajak di departemen bea cukai.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, para terdakwa membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya. Para terdakwa masing-masing Quinterma Auni, Emilus Pa'e, Filomena Suni, Maria Tolo dan Filaris Neno dan menerangkan bahwa mereka telah membayar pajak di JPU dan barang-barang tersebut telah diserahkan kembali kepada para terdakwa.

Sementara itu terdakwa Miguel Neno dan Agostinho Siqui menerangkan bahwa mereka belum membayar pajak di kejaksaan. Para terdakwa mengatakan bahwa perbuatan semacam itu tidak baik dan melawan hukum, namun para terdakwa menerangkan bahwa mereka adalah petani dan ibu rumah tangga oleh karena itu tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan. Oleh karena itu mereka terlibat dalam kegiatan untuk menafkahi keluarga mereka meskipun melalui jalan yang melanggar hukum. Namun mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi dari Unit Kesatuan Perbatasan karena dalam proses pemeriksaan bukti para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU memandang bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. JPU menambahkan bahwa perbuatan para terdakwa melanggar undang-undang dan menimbulkan kerugian bagi negara dan mengalihkan pendapatan bagi negara. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum para terdakwa sesuai dengan hukuman yang tertera dalam pasal 316 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan telah membayar pajak bagi negara melalui Kejaksaan, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ke pengadilan dan mereka semuanya telah menikah. Para terdakwa adalah petani dan ibu rumah tangga dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahan masing-masing.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Pengadilan juga mempertimbangkan hal-hal meringankan dan memberatkan, kemudian pengadilan menghukum para terdakwa masing-masing Quinterma Auni, Emilus Pa'e, Filomena Suni, Maria Tolo dan Filaris Neno dengan hukuman penjara satu tahun dan ditangguhkan selama satu tahun. Sementara itu bagi terdakwa Miguel Neno dan Agostinho Siqui yang belum membayar pajak kepada Kejaksaan dan Pengadilan menghukum para terdakwa dua tahun namun ditangguhkan dua tahun bagi masing-masing terdakwa.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl